

Operator 2

Muh. Fajar Riswan

-  Muh. Fajar Riswan
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3476293933

Submission Date

Feb 9, 2026, 8:55 AM GMT+8

Download Date

Feb 9, 2026, 9:17 AM GMT+8

File Name

TURNITIN_JARR_- Muh_Fajar_Riswan.docx

File Size

216.2 KB

15 Pages

2,308 Words

15,798 Characters

28% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 16%  Publications
- 15%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 16% Publications
- 15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
	Universitas Muhammadiyah Buton	3%
2	Internet	
	repository.umi.ac.id	3%
3	Publication	
	Muhammad Kusnady Tabsir, Arfin Hamid, Irwan Misbach. "Handling of Consum...	2%
4	Internet	
	pdfs.semanticscholar.org	2%
5	Student papers	
	Universitas Diponegoro	1%
6	Internet	
	pa-selong.go.id	1%
7	Internet	
	repository.radenintan.ac.id	1%
8	Internet	
	www.journal.uniba.ac.id	<1%
9	Internet	
	lib.unnes.ac.id	<1%
10	Internet	
	repository.unair.ac.id	<1%
11	Internet	
	repository.unsri.ac.id	<1%

12	Internet	docplayer.info	<1%
13	Internet	repo-mhs.ulm.ac.id	<1%
14	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
15	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
16	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
17	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
18	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
19	Internet	jurnal.umj.ac.id	<1%
20	Internet	ejurnal.undana.ac.id	<1%
21	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
22	Internet	www.sciencegate.app	<1%
23	Student papers	Sriwijaya University	<1%
24	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
25	Internet	www.slideshare.net	<1%

26	Internet	123dok.com	<1%
27	Publication	Ronald Saija, Kadek Agus Sudiarawan. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan D...	<1%
28	Internet	berkas.uhn.ac.id	<1%
29	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
30	Internet	repository.untagsmg.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* (Studi Di Polrestabes Makassar)



Oleh:
MUH. FAJAR RISWAN
040 2022 0327

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Muh. Fajar Riswan. Nomor Induk Mahasiswa: 04020220327 dengan Judul "*Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Debt Collector (Studi Di Polrestabes Makassar)*", di bawah bimbingan Bapak Sufirman Rahman, sebagai Ketua Pembimbing, dan Bapak M. Azham Ilham, sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap *Debt Collector* yang melakukan tindakan melawan hukum dalam proses penagihan utang serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *Debt Collector* dalam praktik penagihan di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian praktik penagihan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan (*law in action*). Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polrestabes Makassar dan masyarakat korban tindakan *Debt Collector*, serta didukung dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat praktik penagihan yang dilakukan *Debt Collector* dengan cara pemaksaan, ancaman, dan penarikan objek jaminan tanpa prosedur hukum yang sah, sehingga memenuhi unsur tindak pidana. Faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut antara lain lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan, tekanan target kerja, rendahnya pemahaman hukum, serta minimnya kesadaran etika profesi.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya penguatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, peningkatan sertifikasi dan pemahaman hukum bagi *Debt Collector*, serta penegakan hukum yang tegas agar praktik penagihan berjalan secara manusiawi dan sesuai dengan ketentuan hukum.

12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, kebutuhan ekonomi semakin meningkat seiring berkembangnya gaya hidup dan tuntutan zaman. Banyak masyarakat yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan menempuh beragam pendekatan, salah satunya dilakukan melalui pinjam-meminjam uang atau membeli barang secara kredit, seperti kendaraan bermotor atau barang elektronik. Aktivitas seperti ini sudah menjadi fenomena yang umum terjadi, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Makassar.

27

26

Kegiatan pembiayaan tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pihak yang memerlukan pembiayaan (debitur) dengan pihak yang memberikan pembiayaan (kreditur). Hubungan ini lahir berdasarkan perjanjian serta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan mengenai perikatan antara debitur dan kreditur yang dimuat di Pasal 1313, serta ketentuan mengenai perikatan pinjam-meminjam di Pasal 1754-1769. Artinya, ketika seseorang melakukan pinjaman atau pembelian secara mengangsur, maka ia memiliki kewajiban untuk membayar sesuai waktu yang disepakati. Sebaliknya, pihak lembaga pembiayaan memiliki hak untuk menagih atau menarik kembali barang yang menjadi objek jaminan

apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya. Selain itu, pengaturan mengenai hubungan utang-piutang serta mekanisme penyelesaiannya ketika debitur tidak sanggup memenuhi prestasi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Sehingga apabila debitur lalai atau wanprestasi, maka penyelesaian seharusnya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen wajib melampirkan sejumlah persyaratan administratif, antara lain salinan akta jaminan fidusia, salinan sertifikat fidusia, surat peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya, identitas petugas pelaksana eksekusi, serta surat tugas untuk pelaksanaan eksekusi. Dalam proses penarikannya menurut Peraturan Kapolri, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan kredit bermasalah hanyalah kepolisian, penyitaan barang jaminan berdasarkan kesepakatan yang sah, atau melalui putusan pengadilan.

Tetapi, banyak lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang justru menempuh jalan pintas dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang dikenal dengan sebutan *Debt Collector* untuk melakukan penagihan. Para *Debt Collector* ini sering kali menjalankan tugasnya dengan cara yang jauh dari ketentuan hukum, seperti melakukan penarikan barang secara sepihak, menggunakan ancaman maupun kekerasan, bahkan tidak jarang menimbulkan keributan di tempat umum.

8 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan para pihak atau penetapan pengadilan. Oleh karena itu, setiap tindakan penarikan secara paksa tanpa landasan hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.101/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melaksanakan Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, pada Pasal 3 menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan serta menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan. 3 Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ditegaskan bahwa tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan, sehingga pihak 4

6 kreditur tidak dibenarkan melakukan perampasan secara sepihak terhadap objek perjanjian dari debitur. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian, mengatakan bahwa penarikan kendaraan wajib dilakukan secara manusiawi, tanpa kekerasan, dan hanya oleh penagih bersertifikat.

11 Dalam tatanan hukum yang berlaku saat ini, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap penggunaan kekerasan atau pemaksaan dalam proses penagihan secara tegas dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 466 tentang Penganiayaan, Pasal 476 tentang Pencurian dan 479 tentang Pencurian disertai Kekerasan atau Ancaman, Pasal 482 tentang Pemerasan dan 483 tentang Pengancaman, dan Pasal 520 tentang Penarikan Barang Tanpa Hak. Dengan demikian, seluruh tindakan penagihan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran hukum pidana yang saat ini telah berlaku.

Namun, pada kenyataannya hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Di tengah-tengah masyarakat, fenomena tindakan *Debt Collector* yang bersifat memaksa dan meresahkan masih sering terjadi bahkan secara terang-terangan di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Contohnya pada tanggal 21 Juni 2024 yang lalu, salah satu warga

Bulukumba yang menjadi korban dugaan perampasan mobil Toyota Avanza bernomor polisi DD 1183 LB yang dikemudikan korban dihentikan secara paksa oleh sejumlah pria yang mengaku sebagai pihak ketiga dari perusahaan pembiayaan PT. Nusa Surya CIP. Dalam aksinya tersebut dilakukan tanpa menunjukkan surat tugas resmi ataupun dokumen hukum yang sah dan juga korban beserta penumpangnya dipaksa turun setelah itu korban terpaksa menyerahkan kendaraan mobilnya karena takut dengan ancaman jika tidak memberikan kendaraannya, setelah itu pelaku langsung membawa pergi kendaraan yang dibawanya beserta dompet korban dan STNK, sehingga penarikan paksa tanpa prosedur yang sah melanggar ketentuan Perundang-Undangan. Korbanpun merasa dipermalukan di depan penumpangnya, bahkan hal ini juga menodai nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Makassar yang dikenal menjunjung tinggi prinsip *siri' na pacce*, yaitu rasa malu dan solidaritas. Bagi masyarakat Makassar, harga diri adalah sesuatu yang sangat dijaga, sehingga tindakan memermalukan seseorang di depan umum dianggap melanggar kehormatan dan mencederai martabat pribadi maupun keluarga. Kasus semacam ini banyak terjadi di masyarakat yang menjadi korban penagihan yang dilakukan di tempat umum dengan cara memermalukan atau mengintimidasi debitur. Meskipun perampasan tersebut terjadi akibat wanprestasi dari pihak debitur, namun tindakan yang dilakukan oleh *Debt Collector* ini dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga

29

21

praktik ini juga menimbulkan ketakutan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang ingin melakukan angsuran kendaraan.

Selain itu, dalam perspektif Hukum Islam, tindakan penagihan dengan cara kekerasan sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Islam menekankan bahwa setiap transaksi utang-piutang harus didasari kejujuran, keadilan, dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah : 280)¹

Ayat tersebut menegaskan bahwa penagihan utang harus dilakukan dengan cara yang manusiawi, tidak dengan kekerasan atau pemaksaan. Dengan demikian, dari sisi moral, sosial, dan hukum positif, tindakan kekerasan oleh Debt Collector merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Adapun didalam Hadis Riwayat Muslim Ibnu Majah yang mengatakan:

مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيُطْلَبْهُ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ

¹ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 280.

14 “Siapa saja yang meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya.” (H.R. Ibnu Majah no. 1965)²

25 Melihat fenomena tersebut, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya maupun dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hukum sudah memberikan jalan penyesalan yang jelas, tetapi praktiknya masih sering diabaikan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian dan analisis yuridis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector*, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

19 Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat judul penelitian tentang : **“Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* (Studi Di Polrestabes Makassar)”**

17 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait tindakan melawan hukum yang dilakukan *Debt Collector* dengan meninjau peraturan perundang-undangan?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi *Debt Collector* dalam penagihan utang di makassar?

² H.R. Ibnu Majah No. 1965.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap *Debt Collector* yang melakukan tindakan melawan hukum dalam proses penagihan utang dengan meninjau ketentuan yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan efektifitas *Debt Collector* dalam penagihan utang di Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami aspek-aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan dalam praktik penagihan utang oleh *Debt Collector*.
2. Kegunaan Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, lembaga pembiayaan, dan masyarakat luas sebagai bahan pertimbangan dalam memahami batasan hukum dalam praktik penagihan utang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Hadist

Qur'an Surah Al-Baqarah: 280.

Hadist Riwayat Ibnu Majah No. 1965.

Jurnal

A. Muh. Fatahul Hidayat Ali, Hasbuddin Khalid, Sutiawati. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Tindakan Malpraktik Medis. *Legal Dialogica* 1 (1).

Bayu Krisna Wijaya, Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih. (2025). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar. *Indonesian Research Journal on Education*. 5 (1).

Indah Dwi Warpa, & Hardianto Djanggih. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan: Studi Pada Kepolisian Resort Wajo. *Toddopuli Law Review*. 1 (2).

Muhammad Rifky Santosa, Sufirman Rahman, Nurul Qamar. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resort Wajo). *Journal Of Social Science Research*. 3 (4).

Rabiah Nur Hidayanti Idris, Abd Rahman, Andi Risma. (2021). Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Kreit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak Bank BRI Cabang Sungguminasa. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. 2 (1).

Prika Handayani., & Teddy Asmara. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*. 10 (2).

Buku

Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Andi hamzah. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Wali Pers.

_____. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. *et al.* (1983). *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Andi Matalatta. (1987). *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.

Bambang Poernomo. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cet. Kedua.

D. Nasution. (2020). *Hukum pembiayaan dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Eddy O.S. Hiarij. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

E. Y. Kanter., *et. al.* (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Firman Adi Candra, Andi Istiqlal Assaad. (2024). *Dasar-Dasar Hukum Pidana dan Pidana Khusus*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

Hambali Thalib., *et al.* (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing.

Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Penerjemah Tristam Pascal Moeliono, Gramedia.

J.M. Van Bemmelen. (1979). *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta.

Komaruddin. (2019). *“Sejahtera Mitra Solusi” modul Sertifikasi Profesi Bidang Penagihan*. Jakarta: Lembaga Sertifikasi Profesi Sejahtera Mitra Modul.

K. Wantjik Saleh. (1998). *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Koesparmono Irsan. (1994). *Kasus-Kasus Debt Collector di Indonesia*. Semarang: Sinar Grafika.

Muladi., *et al.* (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Moeljatno. (1987). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Askara.

_____. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

O. Notohamidjojo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.

R Setiawan. (2019). *Hukum Perdata dalam Perspektif Penegakan Hak Kreditur*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT. Rajawali Press.

Raindar Darwis. (2003). *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*. Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI.

Romli Atmasasmita. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Sudaryono., *et. al.* (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sampur Dongan Simamora., *et al.* (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagian*. Pontianak: Untan Press.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.

Simons. D. P.A.F. (1982). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Bandung: Lamintang.

Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

_____. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

_____. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta-Bandung: Eresco.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Ketentuan Tentang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pengamanan Eksekusi di Lingkungan Peradilan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Internet

Humas Polrestabes Makassar. <https://humaspolrestabesmakassar.com/profil-polres/>